



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I WAYAN SUDITA, S.E., NIK 5103051807760004, lahir di Jimbaran, tanggal, 18 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Bay Pass Nusa Dua Lingkungan Taman Griya, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Nopember 2024 di bawah Register Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Anak sah dari Ni Nyoman Rai sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Nomor : 470/1906/Kel.Jimb/IX/2024 tertera bahwa pemohon merupakan Anak ke-5 dari pasangan I Wayan Sadre (alm) dan Ni Nyoman Rai (alm), (Fotocopy Terlampir).
2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Ni Nyoman Rai telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 24/KL/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopy Terlampir) ;
3. Bahwa oleh karena kelailaian Pemohon, kematian Ibu pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan kepada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga sampai saat ini Ibu pemohon belum mempunyai Akte Kematian ;

4. Bahwa semua untuk kepentingan keluarga pemohon dikemudian hari, pemohon ingin membuatkan Ibu pemohon akte Kematian;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon maka untuk mendaftarkan/mencatatkan kematian Ibu pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten badung di kabupaten Badung kini waktunya sudah terlambat ;

6. Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kematian Ibu pemohon tersebut di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung di Kabupaten Badung guna memperoleh Akte Kematian sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama : Ni Nyoman Rai, Perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon untuk Akte Kematian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK :
5103051807760004 , atas nama I Wayan Sudita, S.E., dikeluarkan di
Badung pada tanggal 21-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 5103050503070577, atas
nama kepala keluarga I Wayan Sudita, S.E., dikeluarkan tanggal 18 Mei
2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Keterangan Nomor :
470/1906/Kel.Jimb/IX/2024, dibuat di Jimbaran, tanggal 13-09-2024,
selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.-----

Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor :
24/KL/V/2015, atas nama Ni Nyoman Rai dibuat di Jimbaran, tanggal 04
Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut
telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi
materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan
Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi I Wayan Yasa, S.H.

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
permohonan keterlambatan penerbitan Akta Kematian atas nama Ni
Nyoman Rai yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Sadre
dan Ni Nyoman Rai;

Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 5 (lima) orang;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Bahwa bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal, dimana Ibu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Rai meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002 karena sakit;

Bahwa upacara agama tentang kematian Ibu Kandung Pemohon sudah dilaksanakan;

Bahwa Pemohon saat ini ingin melaporkan tentang kematian I Made Baning tersebut namun terkendala oleh karena pelaporan tentang kematian tersebut sudah lewat batas waktu;

Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Bapak Kandung Pemohon karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon sehingga selalu menunda untuk memprosesnya ke Kantor Catatan Sipil setempat sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan Akta Kematian tersebut;

Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan keluarga yaitu untuk mengurus surat-surat dan juga untuk tertib administrasi kependudukan sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, dimana dalam penerbitan akta kematian ini diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Mona

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan keterlambatan penerbitan Akta Kematian atas nama Ni Nyoman Rai yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Sadre dan Ni Nyoman Rai;

Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 5 (lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal, dimana Ibu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Rai meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002 karena sakit;

Bahwa upacara agama tentang kematian Ibu Kandung Pemohon sudah dilaksanakan;

Bahwa Pemohon saat ini ingin melaporkan tentang kematian I Made Baning tersebut namun terkendala oleh karena pelaporan tentang kematian tersebut sudah lewat batas waktu;

Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Bapak Kandung Pemohon karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon sehingga selalu menunda untuk memprosesnya ke Kantor Catatan Sipil setempat sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan Akta Kematian tersebut;

Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan keluarga yaitu untuk mengurus surat-surat dan juga untuk tertib administrasi kependudukan sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, dimana dalam penerbitan akta kematian ini diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama : Ni Nyoman Rai, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2002, sehingga sampai saat ini Akta Kematian atas nama Ni Nyoman Rai tersebut belum dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103051807760004 yang dikeluarkan di Badung pada tanggal 21-10-2017, dan bukti surat P-2 fotokopi Kartu Keluarga No. 5103050503070577, yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2020, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bay Pass Nusa Dua Lingkungan Taman Griya, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 bukti surat mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I Wayan Yasa, S.H., dan Saksi I Made Mona, telah terungkap fakta bahwa benar almarhum Ni Nyoman Rai (Ibukandung Pemohon), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002 karena sakit sebagaimana bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor : 24/KL/V/2015, atas nama Ni Nyoman Rai dibuat di Jimbaran, tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa benar upacara agama tentang kematian Ibu Kandung Pemohon sudah dilaksanakan sesuai dengan adat dan agama Hindu;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu normal untuk dapat mendaftarkan kematian Ni Nyoman Rai telah lewat, sedangkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas telah membenarkan akan kematian Ni Nyoman Rai, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ni Nyoman Rai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan Penetapan ini dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatkan dalam register yang disediakan untuk itu, lagipula tentang permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Rai, Perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2002;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2024**, oleh kami I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBPN panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp40.000,00;
iaya Penggandaan Berkas	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....	:	
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp200.000,00;
		(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PN Dps